

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik suatu simpulan sebagai berikut:

1. Bentuk pengalihan hak atas DTLST dapat beralih berdasarkan undang-undang dengan cara pewarisan, hibah, dan wasiat atau dialihkan berdasarkan perjanjian lisensi. Hak atas DTLST yang beralih karena pewarisan terjadi secara otomatis dari pendesain atau pemegang hak selaku pewaris kepada ahli warisnya. Hibah terjadi saat pendesain atau pemegang hak selaku pemberi hibah dimasa hidupnya menyerahkan sesuatu kepada penerima hibah secara cuma-cuma. Wasiat terjadi setelah pendesain atau pemegang hak selaku pemberi wasiat meninggal dunia meninggalkan wasiat kepada penerima wasiat. Hak atas DTLST yang dialihkan dengan perjanjian lisensi diberikan melalui perjanjian tertulis yang dibuat oleh pendesain atau pemegang hak dengan penerima lisensi.
2. Pengalihan hak atas DTLST dapat beralih atau dialihkan dengan memenuhi syarat dan mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam KUHPerdara bagi pewarisan, hibah dan wasiat serta diatur dalam UU DTLST bagi perjanjian lisensi. Pengalihan hak dengan cara pewarisan, hibah dan wasiat harus dibuat dalam suatu akta waris, hibah dan wasiat yang dibuat atau dikeluarkan dihadapan notaris. Pengalihan hak dengan cara perjanjian lisensi harus dibuat

dalam suatu kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk akta yang ditandatangani oleh pemberi dan penerima lisensi dan dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris. Setelah syarat dan prosedur dipenuhi, maka setiap pengalihan hak terjadi sejak adanya pencatatan dalam Daftar Umum DTLST pada Ditjen HKI dan diumumkan dalam Berita Resmi DTLST yang didukung oleh akta pengalihan hak tersebut.

3. Akibat hukum pengalihan hak atas DTLST baik karena pewarisan, hibah, dan wasiat yakni beralihnya hak atas DTLST dari pemberi hak kepada penerima hak berdasarkan undang-undang memberi akibat hukum kepada penerima hak untuk menerima seluruh hak yang semula dimiliki oleh pendesain atau pemegang hak yaitu pemegang hak memiliki hak eksklusif dan hak mengajukan gugatan. Pengalihan hak yang terjadi karena perjanjian lisensi berakibat dialihkannya hak atas DTLST sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian lisensi. Pengalihan hak atas DTLST tidak menghilangkan hak moral yang tetap melekat pada pendesain haknya dan tidak menghilangkan hak pendesain untuk dicantumkan nama dan identitasnya, baik dalam Sertifikat DTLST, Berita Resmi DTLST, maupun dalam Daftar Umum DTLST.